



**PUTUSAN**  
**Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MANINGAR SIDABUTAR**, laki-laki, umur 54 tahun, lahir di Aek Kota Batu pada tanggal 28 Mei 1968, agama Kristen, Wartawan, bertempat tinggal di Jalan Raya Simanindo, Desa Saitnihuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunita, S.H. dan Wahyu Kasius Zebua, S.H, masing-masing advokat dari Kantor Yayasan Informasi Indonesia untuk Masyarakat Desa (YASIMA) beralamat di Jalan Padang Matinggi Nomor 58, Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 22 November 2022 dengan Nomor Register 596/SK/Perd/2022/PN Rap, sebagai Penggugat;

**l a w a n**

**ROSMARIANI**, perempuan, umur 53 tahun, lahir di Marbau pada tanggal 18 April 1969, agama Kristen, Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertempat tinggal di Marbau, Kelurahan Marbau, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 25 November 2022 dengan Nomor Register 102/Pdt.G/2022/PN Rap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah menikah di Kecamatan Pangururan dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta Seger Selamat Sitinjak, M.TH pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1217-KW-07122015-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir pada tanggal 07 Desember 2015.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Aek Kota Batu Kecamatan NA. IX-X selama 1 tahun kemudian pindah ke Samosir sampai dengan berpisah pada bulan Juni 2020.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai keturunan.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga.
5. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena antara Penggugat dengan Tergugat juga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2020, sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan kembali.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat murtat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suami dan Tergugat sering keluar rumah tanpa izin kepada Penggugat.
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan puncak pertengkaran pada bulan Juni 2020 kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu sudah berpisah 2 tahun 5 bulan lamanya sampai dengan sekarang.
8. Bahwa dengan keadaan hal tersebut diatas Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan bagi Penggugat perceraian melalui Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah jalan yang terbaik.
9. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian terhadap Tergugat.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim agar berkenan membuka sidang dengan memanggil pihak-pihak berperkara serta dapat memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1217-KW-07122015-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir pada tanggal 07 Desember 2015.
3. Menetapkan putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian dan memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir untuk mencoret Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1217-KW-07122015-0038 dari daftar register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian.

## SUBSIDAIR:

Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 November 2022, tanggal 14 Desember 2022 dan tanggal 23 Desember 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maningar Sidabutar (Penggugat) Nomor 1223062805680001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir pada tanggal 12 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1217081310140002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir pada tanggal 28 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1217-KW-07122015-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir pada tanggal 7 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Wira Dermawan Panjaitan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan saat ini Saksi menyewa kost di rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat akan tetapi Saksi tidak mengetahui tanggal pernikahannya dan setahu Saksi saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak Saksi tinggal di kost tersebut, Saksi tidak pernah melihat Penggugat datang lagi ke tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah diantara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan atau belum;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Nurfadilah Nazri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan saat ini Tergugat adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat akan tetapi Saksi tidak mengetahui tanggal pernikahannya dan setahu Saksi saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sebelumnya Tergugat beragama Islam, ketika menikah dengan Penggugat, Tergugat masuk Kristen dan sekarang ini Tergugat telah masuk islam kembali;
- Bahwa Saksi pernah mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat dimana cekcoknya masalah ekonomi berhubung karena Penggugat sering minta uang kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah diantara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan atau belum;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Wira Dermawan Panjaitan dan Nurfadilah Nazri;

*Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Rap*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian yang diajukan dihubungkan dengan domisili Tergugat menunjukkan benar Tergugat bertempat kediaman dimana Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya terhadap perkawinan dengan alas hukum yang sah yang dapat diajukan perceraianya di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** menunjukkan telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Seger Selamat Sitinjak, M.Th pada tanggal 24 Agustus 2013 dan telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir pada tanggal 7 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah adanya, karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu Perkawinan. Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian Petitum Kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena antara Penggugat dengan Tergugat juga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2020, sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan kembali. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat murtad, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suami dan Tergugat sering keluar rumah tanpa izin kepada Penggugat. Akibat

*Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan puncak pertengkaran pada bulan Juni 2020 kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu sudah berpisah 2 tahun 5 bulan lamanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurfadilah Nazri, sebelumnya Tergugat beragama Islam, ketika menikah dengan Penggugat, Tergugat masuk Kristen dan sekarang ini Tergugat telah masuk islam kembali, Saksi Nurfadilah Nazri pernah mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat dimana cekcoknya masalah ekonomi berhubung karena Penggugat sering minta uang kepada Tergugat kemudian Saksi Nurfadilah Nazri dan Saksi Wira Dermawan Panjaitan tidak pula mengetahui apakah diantara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan atau belum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan akibat tidak ada penyelesaian terhadap masalah ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, dimana telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang berlangsung terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi padahal tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), bila halnya seperti diuraikan di atas maka dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, tujuan tersebut jauh untuk dapat dicapai, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana sediakala dan dapat diputus oleh karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum: "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena itu sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga perkawinan mereka berdua, harus dinyatakan putus karena perceraian, sehingga Petitum Ketiga dari Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Ketiga dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir untuk mencoret

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1217-KW-07122015-0038 dari daftar register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang berisikan “di dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka di dalam diktum putusan harus ditambahkan “memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan” yang merupakan satu kesatuan sebagai akibat hukum dari perceraian secara administrasi tentang segala hal ikhwal yang diperlukan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan suatu Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat maksud dari ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut yaitu pendaftaran perceraian mengandung stelsel aktif dimana Penggugat yang aktif melaporkan perceraian namun apabila dihadapkan dengan maksud ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perbuatan Panitera melaporkan putusan perceraian merupakan tugas administratif dari Panitera,

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam ....dst” disimpulkan bahwa lahirnya akibat hukum dari putusan ini bergantung pula pada pekerjaan dari Panitera Pengadilan Negeri, maka demi efektivitasnya putusan ini tidak berlebihan Majelis Hakim memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, maka Petitum Ketiga dari Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1217-KW-07122015-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir pada tanggal 7 Desember 2015;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir untuk dicatat pada Register Akta Perceraian serta menerbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.

## Perincian biaya :

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran ..... | : | Rp30.000,00;  |
| 2. Proses .....      | : | Rp100.000,00; |
| 3. Panggilan .....   | : | Rp510.000,00; |
| 4. Meterai .....     | : | Rp10.000,00;  |

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. PNBP Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp670.000,00;
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)